



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muttaqin als. Takin Bin Ermansyah (alm)
2. Tempat lahir : Pandahan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Talok Dalam Desa Pandahan RT. 008 RW. 002
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang parkir)

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi oleh Hj. Sunarti, SH, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2019 dengan nomor 2/Leg/SK/2019/PN.Pli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUTTAQIN Als TAKIN Bin ERMANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGANIAYAAN**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUTTAQIN Als TAKIN Bin ERMANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru dan terdapat bercak bercak darah,
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning yang bertuliskan "ATI REMUK ORA KARUAN" dan terdapat bercak-bercak darah,
 - 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUTTAQIN Als TAKIN Bin ERMANSYAH (Alm), pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Oktober 2018 bertempat di Pasar Jumat RT. 09 RW. 02 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saat saksi korban sedang duduk di parkir sepeda motor Pasar Jumat Desa Pandahan, tiba-tiba datanglah terdakwa menghampiri saksi korban lalu mengatakan kepada saksi korban untuk minta ditemani pergi membeli lem Fox di Simpang Tiga Desa Nusa Indah, namun saksi korban menolak permintaan terdakwa. Selanjutnya karena emosi permintaannya ditolak, terdakwa lalu segera mengambil 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu yang saat itu berada di gerobak bakso milik saksi EPENDI Bin JUNI (Alm) yang sedang berjualan di sekitar lokasi. Setelah itu terdakwa kembali menghampiri saksi korban lalu mendorongnya hingga terjatuh ke dalam gorong-gorong dan selanjutnya langsung menusukkan pisau belati yang diambilnya dari gerobak bakso ke arah tubuh saksi korban yakni bagian paha sebelah kiri, bagian bawah ketiak sebelah kiri dan kepala bagian belakang secara berkali-kali hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya karena dilerai warga sekitar. Adapun kemudian terdakwa mengembalikan pisau belati yang diambilnya dari gerobak bakso dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, sementara saksi korban masih bisa berdiri dan juga pergi meninggalkan lokasi menuju Puskesmas Bati-Bati untuk mengobati dirinya yang dalam keadaan terluka serta berdarah. Bahwa atas tindakan terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum No. 370/10/X/VR-2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. ENDAH RESSIA DEWI, selaku dokter puskesmas pada UPT. Puskesmas Bati-Bati,Â terhadap korban bernama PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada Kepala, tampak luka robek di kepala bagian belakang P ± 3 cm dan L ± 1 cm tepi tajam dasar luka otot ; Pada Anggota Gerak Atas, tampak luka robek dibawah ketiak kiri P ± 3 cm dan L ± 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dasar luka otot ; Pada Anggota Gerak Bawah, tampak luka robek di paha kiri P ± 10 cm dan L ± 2 cm tepi tajam dasar luka otot. Dengan kesimpulan luka robek di kepala bagian belakang, luka robek dibawah ketiak kiri, luka robek di paha kiri diakibatkan benda tajam. Akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pahrul Rijani bin H. Sahrin (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman, tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Jumat RT. 09 RW. 02 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, saksi sedang duduk di parkir sepeda motor Pasar Jumat Desa Pandahan, tiba-tiba datanglah terdakwa menghampiri saksi lalu mengatakan kepada saksi untuk minta ditemani pergi membeli lem Fox di Simpang Tiga Desa Nusa Indah, namun saksi menolak permintaan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mau membeli lem tersebut karena tidak ada kendaraan untuk membeli lem tersebut;
 - Bahwa Tidak lama kemudian, terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau yang saat itu berada di gerobak bakso milik saksi EPENDI Bin JUNI (Alm) yang sedang berjualan di sekitar lokasi dan kemudian menghampiri saksi lalu menusukkan pisau belati tersebut kearah tubuh saksi yakni bagian paha sebelah kiri, bagian bawah ketiak sebelah kanan dan kepala bagian belakang secara berkali-kali hingga akhirnya terdakwa menghentikan perbuatannya karena dilerai warga sekitar;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan atas perbuatan terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa sudah minum minuman beralkohol di hari yang sama;
 - Bahwa saksi dirawat di rumah selama 3 (tiga) hari dan sekarang saya sudah sehat kembali;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pengobatan, biaya yang telah dikeluarkan adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan biaya tersebut dari uang kakak saksi;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, ibu terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan kakak saksi lalu memberi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab atas luka yang terjadi pada saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa sedang melakukan jaga parkir di pasar jumat di lokasi tersebut;
- Bahwa Sebelum kejadian terdakwa minta ditemani saksi untuk membeli lem fox ke Simpang Tiga Nusa Indah, namun saksi tidak mau karena sepeda motornya tidak ada, kemudian terdakwa bilang “awas kamu” langsung mengambil pisau di rombongan gerobak bakso, setelah itu menusuk saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Mastinah binti H.Sahrin (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wita, saksi diberitahu keluarga bahwa adik saksi yaitu Pahrul mengalami luka pada tubuhnya akibat ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di sekolahan menunggu anak saksi sekolah;
- Bahwa korban yang merupakan adik saksi dibawa ke Puskesmas bati-Bati;
- Bahwa korban menderita luka terkena tusukan di bawah ketiak sebelah kanan, paha sebelah kiri dan bagian kepala;
- Bahwa tempat kejadian terdakwa melakukan penikaman kepada korban adalah di Pasar Jum'at Desa Pandahan Rt.9 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Beberapa hari korban tidak dapat beraktifitas, karena berjalan dengan menggunakan tongkat;
- Bahwa korban dirawat di rumah selama 3 (tiga) hari setelah pulang dari Puskesmas dan setelahnya korban dapat beraktifitas kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari kejadian tersebut, namun menurut keterangan korban, terdakwa mengajak korban untuk membeli lem fox, tetapi korban tidak mau, sehingga terdakwa marah kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ependi bin Juni (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa dan saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) memang sering berada di pasar jumat RT. 09 RW. 02 Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang berjualan bakso dan melayani pelanggan, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa untuk peristiwa penusukan terhadap saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm), saksi tidak melihatnya secara jelas berapa kalinya, namun terdakwa memang melakukan penusukan terhadap saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm);
- Bahwa awalnya saksi melihat antara terdakwa dan saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) sedang terlibat pembicaraan, namun tiba-tiba saat saksi sedang melayani pelanggan, terdakwa mengambil pisau milik saksi yang saksi letakkan dibagian atas/atap gerobak bakso;
- Bahwa Setelah mengambil pisau, terdakwa mendatangi saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) lalu menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm);
- Bahwa Selanjutnya ada orang sekitar yang meleraikan perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa pun menghentikan perbuatannya dimana kemudian terdakwa mengembalikan pisau yang digunakannya untuk menusuk saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) kepada saksi;
- Bahwa luka tusukan tersebut membuat saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) mengalami luka berdarah;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penusukan, saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa posisi saksi berjualan dengan kejadian terdakwa melakukan penusukan yakni sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara terdakwa dengan saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu sebuah pisau, setelah saksi melihatnya saksi menyatakan benar itu pisau milik saksi yang terletak di atas gerobak bakso dagangan saksi karena saksi adalah penjual bakso yang kesehariannya berdagang di tempat kejadian tersebut, kemudian diambil terdakwa untuk menusuk korban dan mengakibatkan luka pada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli



4. **Wahyudin bin Ahmad Suryani (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal kejadian saksi sedang jaga parkir;
- Bahwa saksi mengenal dan tahu barang bukti berupa pisau yang merupakan milik saksi efendi bin juni (alm);
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa mengambil pisau milik Sdr.Ependi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi melihat korban terluka pada saat korban akan mengambil sepeda motornya ditempat parkir, saksi lihat kepalanya berdarah;
- Bahwa Jarak antara saya dengan tempat kejadian tersebut sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Ependi menyimpan pisau tersebut diatas gerobak bakso;
- Bahwa saksi tidak ikut meleraikan karena takut dan dileraikan oleh orang-orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan dan membacakan surat berupa Visum et Repertum No. 370/10/X/VR-2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. ENDAH RESSIA DEWI, selaku dokter puskesmas pada UPT. Puskesmas Bati-Bati, terhadap korban bernama PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada Kepala, tampak luka robek di kepala bagian belakang P \pm 3 cm dan L \pm 1 cm tepi tajam dasar luka otot ; Pada Anggota Gerak Atas, tampak luka robek dibawah ketiak kiri P \pm 3 cm dan L \pm 3 cm dasar luka otot ; Pada Anggota Gerak Bawah, tampak luka robek di paha kiri P \pm 10 cm dan L \pm 2 cm tepi tajam dasar luka otot. Dengan kesimpulan luka robek di kepala bagian belakang, luka robek dibawah ketiak kiri, luka robek di paha kiri diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Jumat RT. 09 RW. 02 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik saksi EPENDI Bin JUNI (Alm);
- Bahwa awalnya saat saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) sedang duduk di parkir sepeda motor Pasar Jumat Desa Pandahan, terdakwa



datang menghampiri saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) lalu mengatakan kepada saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) untuk minta ditemani pergi membeli lem Fox di Simpang Tiga Desa Nusa Indah, namun saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) menolak permintaan terdakwa dengan alasan tidak ada sepeda motor;

- Bahwa Karena permintaan terdakwa ditolak, terdakwa merasa emosi lalu mengambil 1 (satu) bilah pisau yang saat itu berada di gerobak bakso milik saksi EPENDI Bin JUNI (Alm) yang sedang berjualan di sekitar lokasi dimana kemudian terdakwa menghampiri saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) lalu menusukkan pisau belati tersebut ke arah tubuh saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) yakni bagian paha sebelah kiri, bagian bawah ketiak sebelah kanan dan kepala bagian belakang secara berkali-kali hingga akhirnya terdakwa berhenti menusuk karena dikerai warga sekitar;
- Bahwa kemudian terdakwa mengembalikan pisau belati yang terdakwa ambil dari gerobak bakso dan pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa saat terdakwa melakukan penusukan, saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa saat saksi PAHRUL RIJANI Bin H. SAHRUN (Alm) menolak menemani terdakwa untuk membeli lem fox tersebut, terdakwa memang ada mengatakan “awas ikamlah”;
- Bahwa sebelum melakukan penusukan, terdakwa memang sempat mabuk karena menggunakan lem fox;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Hakim Ketua Sidang telah menanyakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan walaupun Hakim Ketua Sidang telah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru dan terdapat bercak bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning yang bertuliskan “ATI REMUK ORA KARUAN” dan terdapat bercak-bercak darah;
- 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 wita, di Pasar Jumat RT.09 RW. 02 Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, saksi Pahrul Rijani (korban) sedang duduk di sebuah sepeda motor;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah terdakwa menghampiri korban yang juga sekaligus teman terdakwa, lalu terdakwa menyatakan ingin ditemani korban untuk membeli lem fox di simpang tiga desa nusa indah, permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh korban dengan alasan tidak ada kendaraan untuk menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa benar, terdakwa emosi dan marah kepada korban dan mengatakan "awas ikamlah" kepada korban;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju gerobak bakso milik saksi Ependi bin Juni yang memang sehari-hari berjualan di tempat tersebut, terdakwa mengambil sebuah pisau yang berada di atas gerobak bakso dagangan saksi Ependi yang mana pisau itu digunakan dalam berjualan bakso dan seketika itu juga pisau tersebut telah berada dalam genggam tangan atau penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar saksi Ependi sebagai pemilik pisau yang berjualan bakso gerobak tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil pisau tersebut ataupun meminjamkan pisau tersebut kepada terdakwa, dan pada saat itu saksi Ependi sedang melayani pelanggannya sehingga tidak melihat terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa benar terdakwa yang telah menguasai pisau tersebut dalam genggam tangan, bergerak mendekati korban lalu menggerakkan tangannya yang telah memegang pisau dan mengarahkan dengan gerakan menusuk tubuh korban, yaitu di bawah ketiak sebelah kanan, paha sebelah kiri dan kepala bagian belakang berkali-kali sampai dengan terdakwa berhenti menusuk korban karena dilerai penduduk yang berada di pasar;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengembalikan pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa benar korban pada saat ditusuk oleh terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar atas penikaman tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Bati-Bati dan mengalami luka robek di kepala bagian belakang, luka robek di bagian bawah ketiak sebelah kanan dan luka robek di paha kiri, luka mana

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Visum et Repertum No. 370/10/X/VR-2018 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hj. ENDAH RESSIA DEWI, selaku dokter puskesmas pada UPT. Puskesmas Bati-Bati;

- Bahwa benar untuk beberapa hari korban harus beristirahat dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;
- Bahwa benar setelah sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian, korban dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang bertentangan dengan Undang-Undang serta diancam dengan pidana dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa **MUTTAQIN alias TAKIN bin ERMANSYAH (alm)** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan dimana terdakwa tidak menyangkal atas identitas yang ditanyakan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar sehingga terdakwa mampu dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Menimbang, bahwa Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut "perilaku yang sewenang-wenang". Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangku "perasaan" atau "batiniah". Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya



yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.

1. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
2. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
3. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Penganiayaan secara singkat yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai, terdakwa yang sebelumnya terdakwa menghampiri korban yang juga sekaligus teman terdakwa, lalu terdakwa menyatakan ingin ditemani korban untuk membeli lem fox di simpang tiga desa nusa indah, permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh korban dengan alasan tidak ada kendaraan untuk menuju ke tempat yang dimaksud, atas penolakan tersebut terdakwa tersulut emosi dan marah kemudian terdakwa mengambil pisau yang terletak di atas gerobak bakso milik saksi Ependi lalu dan saat pisau itu dalam penguasaan dan genggam tangan terdakwa, kemudian ditusukkan ke tubuh korban tanpa perlawanan dari korban, dan akibat penusukkan yang berkali-kali sebelum akhirnya berhenti karena dileraikan oleh orang-orang yang ada di sekitar, korban mengalami luka dan mengalami rasa sakit dan segera di bawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan mengingat pendarahan yang dialami korban dan rasa sakit dan korban kesehatannya terganggu sehingga harus menjalani perawatan atau tindakan medis guna memulihkan lagi kesehatan korban dan setelah beberapa hari dirawat, korban dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan sehari-hari, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih kepada upaya negara untuk menyadarkan terdakwa agar setelah menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan terdakwa berubah untuk kembali ke masyarakat dan menjadi warga yang baik yang tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran, dan tentunya pemasyarakatan terhadap terdakwa menjadi cambuk yang mendidik agar perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dicontoh atau ditiru oleh anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru dan terdapat bercak bercak darah, 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning yang bertuliskan "ATI REMUK ORA KARUAN" dan terdapat bercak-bercak darah yang telah disita dari saksi Pahrul Rijani bin H. Sahrin (alm) dan status kepemilikan atas barang-barang bukti tersebut diakui atas nama saksi korban dan tidak ada pihak lain ataupun orang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kepemilikan barang-barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Pahrul Rijani bin H. Sahrin (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan di bawah pengaruh konsumsi lem fox karena sebelumnya terdakwa mengkonsumsi lem fox bersama korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa tidak aman terhadap masyarakat yang beraktifitas di Pasar Jumat Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah menerima permintaan maaf dari terdakwa di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUTTAQIN alias TAKIN bin ERMANSYAH (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang sekitar 25 cm dan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jenis jeans warna biru dan terdapat bercak bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning yang bertuliskan "ATI REMUK ORA KARUAN" dan terdapat bercak-bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Pahrul Rijani bin H. Sahrin (alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 30 Januari 2019**, oleh kami, Poltak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Albert, Se, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Poltak, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, SH